

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).¹ segala kegiatan di dalamnya diatur oleh peraturan hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, oleh karena itu melalui aturan hukum tubrukan-tubrukan itu bisa di tekan sekecil-kecilnya.² Seluruh sektor negara memiliki aturan yang di buat dengan tujuan terciptanya sinergi antar sektor-sektor di negara indonesia.

Tumbuh berbagai sektor yang strategis di Indonesia, melihat sumber daya manusia yang sangat berlimpah, tidak keliru bila banyak masyarakat yang bekerja dan mencari penghasilan di sektor perdagangan, perdagangan di indonesia bahkan dunia saat ini telah mengalami perubahan pola dan tatacara, di mana sebelumnya perdagangan di lakukan dengan cara konvensional, seiring kemajuan teknologi dunia menyadari efektif dan efisiensi perdagangan melalui internet (*elektronik commerce*).³ Selain untuk berkomunikasi, internet juga di dimanfaatkan sebagai media untuk kegiatan perdagangan yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*) servis provider dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.⁴

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 53

³ Dikutip dari artikel *Edukasi Pajak, Perpajakan untuk Toko Elektronik*, Kemenkeu.go.id di akses 23 september 2016

⁴ Abdulah Halim B & Teguh Prasetyo, *Perdagangan Elecktronik commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 10.

Meskipun jual beli melalui cara elektronik memberikan keuntungan dan lebih efektif dibandingkan jual beli secara konvensional, media elektronik baru (*cyberspace*) menuntut reaksi yang cepat terhadap masalah hukum yang muncul secara terus-menerus dalam konteks dan yuridiksi yang berbeda.⁵ Jual beli elektronik di Indonesia saat ini menjadi suatu tren yang tidak terduga perkembangannya, dimana teknologi memiliki peran yang besar dalam dunia perdagangan elektronik, teknologi juga menjadi suatu nilai tambah bagi pasar perdagangan. Teknologi yang merujuk kepada perdagangan elektronik telah membawa revolusi terhadap bagaimana bisnis tersebut di jalankan.⁶

Dalam media internet tidak ada batasan bagi imajinasi kreatif dari siapa saja yang menginginkan penggunaan internet untuk perdagangan.⁷ Meskipun dalam dunia elektronik batasan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan hampir tidak ada, namun pemerintah memiliki wewenang untuk memberikann pengaturan terhadap segala hal yang dilakukan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, salah satunya adalah pembebanan pajak bagi pelaku perdagangan elektronik.

Sektor-sektor strategis yang ada di Indonesia memerlukan pengaturan secara ketat, diantaranya adalah sektor perpajakan. Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN Indonesia yang memiliki peran sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia.⁸ Pajak di Indonesia secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁵ Assafa Endeshaw, *Internet and Perdagangan elektronik Law: with a fcous on Asia Pacific*, terjemahan oleh Siwi Purwandari dan Mursid Wahyu Hananto, Cetakan I, Pustaka pelajar, Yogyakarta , Hlm 243

⁶ Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag terjemahan Imam Mawardi, *Perdagangan elektronik Revolusi Baru Dunia Perdagangan*(Perdagangan elektronik *The cutting Edge of Business*), Cetakan I, Akana press, Surabaya, Hlm 7

⁷ *Ibid* hlm.7

⁸ Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Cetakan I, Edisi Ke-3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, Hlm 2

Peraturan tersebut ditunjang dengan pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (Ppn) yang masing masing di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pph) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Melihat pesatnya perkembangan jual beli elektronik Indonesia pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Peraturan Ditjen Pajak No PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengean PPh Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Orang Tertentu (WPOPPT).⁹ Munculnya peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari para pelaku perdagangan elektronik, dikarenakan pertumbuhan perdagangan online yang masih baru ditakutkan akan mati karena keluarnya peraturan pemungutan pajak terkait jual beli elektronik.¹⁰

Perdagangan elektronik membantu pelaksanaan perdagangan tradisional melalui cara baru dalam mentransfer dan memproses informasi, karena informasi menjadi jantung dari aktifitas perdagangan.¹¹ Selain memberikan keuntungan dalam hal kemudahan untuk mengakses dan modal yang ringan, perdagangan elektronik juga memudahkan suatu produsen untuk memasarkan produk-produknya di daerah maupun di negara lain.

Dalam perdagangan jual beli elektronik siapa saja dapat mengakses terkait informasi barang maupun jasa apa saja yang ditawarkan. Pembayaran terkait barang maupun jasa yang akan dibeli dapat dilakukan melalui pihak ketiga (bank) yang telah

⁹ Dikutip dari Artikel Hukum Online.com : *Penjual Barang Elektronik Bayar PPh* , terdapat pada : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52ff4ae7653c6/penjualan-barang> online- bayar Pph di akses 23 september 2016

¹⁰Dikutip dari Artikel Hukum Online.com : *Aturan Perdagangan elektronik Berlaku Secara Internasional*, terdapat pada: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52ff4ae7653c6/aturan-ie-commerce-i-berlaku-skala-internasional> di akses 23 september 2016

¹¹ Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag terjemahan Imam Mawardi, *Perdagangan elektronik Revolusi Baru Dunia Perdagangan*(Perdagangan elektronik *The cutting Edge of Business*), Cetakan I, Akana press, Surabaya , Hlm 14

ditunjuk dan disepakati, sehingga dapat memudahkan sistem pembayaran yang akan dilakukan.¹² Dari suatu kemudahan dicapai pasti akan menimbulkan kesulitan di sisi lain, diantaranya banyak para pelaku perdagangan elektronik yang menanyakan dimana kepedulian pemerintah terhadap sektor perdagangan baru yang sedang akan berkembang ini. Pemerintah Indonesia belum memiliki keseriusan dalam mengelola dan memfasilitasi usaha online yang berkembang di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan jual beli elektronik yang belum dilaksanakan melalui satu pintu tersebut menghadirkan berbagai permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran para pelaku perdagangan online.

Dibalik carut-marut pelaksanaan jual beli elektronik di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebanan pajak pada pelaku perdagangan elektronik (*e-commerce*). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹³

Banyak faktor yang mempengaruhi kepercayaan yang dimiliki masyarakat untuk membayar pajak, selain hal tata pengelolaan administrasi, mekanisme membayar pajak yang ribet masih membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak.¹⁴ Ditjen Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan, melakukan sosialisasi dan pembuatan program guna untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, diantaranya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pengurusan pajak yang benar, sosialisasi terkait

¹² Di kutip dari artikel *Edukasi Pajak: Perpajakan untuk Toko Elektronik*

¹³ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Eresco, Jakarta-Bandung, Hal 23, di kutip dari Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan I, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, Hlm 30.

¹⁴ *Ibid*

pengurusan pajak yang dapat dilakukan dengan cepat¹⁵. bahkan pemerintah juga sudah memfasilitasi masyarakat di era internet ini dengan membuat program pengurusan pajak secara elektronik.

Berbagai sektor strategis yang dapat diberikan kewajiban untuk membayar pajak (WP), pemasukan negara dari sektor pajak sangatlah besar. Banyak industri yang didirikan di Indonesia, sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia setiap tahun dapat menyerap ribuan wisatawan, sektor perdagangan tradisional dan yang terbaru yaitu perdagangan elektronik (*e-commerce*). Saat ini Indonesia merupakan konsumen perdagangan elektronik terbesar di dunia.¹⁶

Menghadapi gejala tersebut pemerintah telah melakukan suatu langkah, yaitu melalui Kemenkominfo dengan melakukan pengawasan terkait perdagangan elektronik (perdagangan elektronik) dan juga melalui Ditjen Pajak yang menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-62/PJ/2013 yaitu tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Elektronik, dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut pemerintah melalui Ditjen Pajak memiliki solusi untuk mengatur pajak terkait transaksi perdagangan elektronik dengan disamakan dengan pajak pada transaksi perdagangan jual beli secara konvensional.¹⁷

Pengaturan pajak jual beli elektronik yang disamakan dengan pajak jual beli konvensional menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai pihak yang berkecimpung dalam sektor perdagangan elektronik, tanggapan tersebut didasarkan bahwa jual beli konvensional dan jual beli elektronik merupakan dua hal yang serupa tapi tak sama.

¹⁵ Hery susanto, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak, terdapat dalam :* <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> , di akses 23 september 2016

¹⁶ [omi.com/281410/e-commerce-masuk-uu-perdagangan-belanja-online-bakal-kena-pajak/](http://www.omi.com/281410/e-commerce-masuk-uu-perdagangan-belanja-online-bakal-kena-pajak/), senin 14 april 2014

¹⁷ Nurfransa Wira Sakti, *Pajak Perdagangan elektronik antara Hambatan dan Tantangan*, Inside Tax, Edisi 25, November 2014.

Sehingga para pelaku perdagangan elektronik menilai bahwa pemerintah Indonesia belum siap melaksanakan pemungutan pajak pada sektor perdagangan elektronik.

Undang-undang pajak di Indonesia belum mengatur perihal *e-commerce* secara spesifik, sehingga para pelaku perdagangan *online* mempertanyakan bagaimana kedudukan surat edaran dalam tata peraturan di Indonesia. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁸ Sedangkan jual beli elektronik (perdagangan elektronik) Menurut Loudon (1998) ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan, dari perusahaan ke individu, ataupun antar individu dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi perdagangan yang dilakukan .

Melihat prinsip jual beli elektronik yang dapat di akses oleh seluruh orang di dunia, yurisdiksi pajak dari suatu negara di pertanyakan, di saat terjadi transaksi jual beli antar negara, apakah akan terjadi *double taxation* (pemungutan pajak ganda). Permasalahn lain adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assesment system*¹⁹ yaitu setiap wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan mendata sendiri pajak yang harus dibebankan kepada si pengusaha.

Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Ditjen Pajak mengenai jual beli elektronik, tentunya mereka merasa keberatan, meskipun yang memberikan pendapat ini merupakan penjual elektronik dalam skala kecil dan peraturan yang dibuat oleh Ditjen Pajak tersebut belum akan menjangkau usahanya, namun narasumber memiliki asumsi bahwa seiring berjalanya waktu, pengenaan pajak terhadap pengusaha elektronik akan dikenakan pada

¹⁸ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457

¹⁹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan I, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, hlm 32.

pengusaha skala kecil hingga besar selayaknya yang terjadi pada pemungutan pajak pada jual beli secara tradisional.

Pada praktiknya pengguna media internet yang memanfaatkan untuk jual beli elektronik (*e-commerce*) adalah para pengusaha pemula, yang masih memiliki modal kecil dan dengan laba yang tak sebegitu besar sehingga kekhawatiran narasumber ketika perdagangan yang baru dirintis sudah akan terbebani oleh pajak yang masih kurang jelas pengaturannya tersebut ditakutkan usaha yang dijalankan akan mengalami kerugian.

Maka dari itu perlu dikaji secara lebih mendalam bahwa jual beli elektronik berbeda dengan jual beli secara konvensional, baik dari segi pengawasan jual belinya, keterlibatan para pihak dalam jual beli, peranan pemerintah dalam jual beli elektronik dan jual beli konvensional, bagaimana status hukum jual beli tersebut dan seperti apa pajak jika dikenakan dalam dua hal (jual beli elektronik dan jual beli konvensional) dan berbagai masalah lain didalamnya.

Kecenderungan umum (naluriah) para profesional hukum adalah berusaha menerapkan hukum yang ada untuk mengatasi masalah yang dialami tanpa melakukan banyak perubahan; bahkan ketika modifikasi tampak menjadi kebutuhan atau hal yang tidak dapat dihindarkan.²⁰ Maka dari itu penulis merasa perlu adanya pembahasan terkait dengan **PERMASALAHAN HUKUM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DALAM HAL PERPAJAKAN DI D.I. YOGYAKARTA** dimana pembahasan ini memiliki tujuan untuk meneliti dan mengkaji terkait persiapan bangsa Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan perkembangan permasalahan perdagangan elektronik yang akan terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

²⁰ Assafa Endeshaw, *Internet and Perdagangan elektronik Law: with a focus on Asia Pacific*, terjemahan oleh Siwi Purwandari dan Mursid Wahyu Hananto, Cetakan I, Pustaka pelajar, Yogyakarta, Hlm 243

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk permasalahan hukum dalam hal perpajakan di sektor perdagangan elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pajak yang dibebankan dalam perdagangan elektronik terhadap para pihak yang terlibat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pajak yang dibebankan dalam perdagangan elektronik (perdagangan elektronik) di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembebanan pajak terhadap para pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Elektronik Commerce, merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih daripada perdagangan pada umumnya.²¹ Kelebihan dalam hal ini dapat dimaksudkan dalam berbagai hal tentunya, perdagangan elektronik atau lebih umum dikenal dengan jual beli elektronik dapat dilakukan menggunakan jaringan komunikasi internet, maka sesuai dengan kegunaan internet, perdagangan yang dilakukan dengan cara elektronik akan dapat memberikan keuntungan yang lebih, transaksi jual beli melalui internet dapat dilakukan dimana saja, tidak memerlukan tempat untuk melakukan transaksi sehingga siapa saja yang memiliki alat komunikasi yang terkoneksi dengan

²¹ Abdullah Halim B & Teguh Prasetyo, *Perdagangan Perdagangan elektronik Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm 2

internet akan dapat melakukan transaksi jual beli maupun perdagangan secara elektronik.²²

Terdapat beberapa kelebihan lainnya yang terdapat dalam transaksi jual beli elektronik dimana jual beli elektronik dapat menghubungkan para pelaku perdagangan dengan para penjual maupun pembeli di negara lain, sehingga seorang perdagangan elektronik akan mendapatkan konsumen yang lebih luas dan lebih banyak, sedangkan pihak konsumen akan mendapatkan barang maupun jasa kebutuhannya dengan berbagai macam pilihan dan harga yang bersaing.

Prinsip perdagangan *Elektronik Commerce* ini memiliki prinsip kesepakatan antar pihak yang sangat unik, perdagangan elektronik di rancang untuk menandatangani secara elektronik di mana penandatanganan elektronik ini dirancang melalui dari saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman.²³ Yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut adalah dalam transaksi perdagangan secara elektronik, para pihak mencapai kesepakatan atas transaksi yang dilakukan dimulai dari pembelian atas barang maupun jasa melalui media elektronik, barang di periksa melalui toko virtual yang telah tersedia, dan setelah melalui mekanisme “klik” barang akan di kirim melalui berbagai layanan jasa pengiriman.²⁴

Berbeda dengan perdagangan secara konvensional dimana kesepakatan terjadinya suatu transaksi dapat dilihat ketika terjadi kata sepakat maupun terjadinya penyerahan uang sebagai alat pembayaran atas suatu barang ataupun jasa. Dilihat dari berbagai kelebihannya, perdagangan elektronik memiliki beberapa masalah keamanan terutama dalam keamanan internet, diantaranya adalah:²⁵

²² omi.com/281410/e-commerce-masuk-uu-perdagangan-belanja-online-bakal-kena-pajak/, senin 14 april 2014

²³ Fredy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Jakarta, 2000, Hlm.7.

²⁴ Law enforcement.com, *Analisis Mengenai Ketentuan Pajak pada Ttransaksi Perdagangan elektronik dan Penerapannya*, di akses 26 november 2015.

²⁵ Fredy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Jakarta, 2000, Hal 3

- a. Masalah kerahasiaan (*confidentiality*) pesan;
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (*integrity*) sampai ke tangan penerima;
- c. Masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi;
- d. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Dalam transaksi jenis ini juga akan sering mengalami penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan konsumen, dikarenakan konsumen tidak memiliki posisi yang strategis untuk mengamankan haknya ketika terjadi penipuan. Perjanjian perdagangan elektronik di Indonesia sendiri belum di atur secara tegas, pengaturan tersebut tidak jauh beda dengan pengaturan perjanjian pada umumnya.

Dalam asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan kontrak baru yang sebelumnya tidak di kenal di dalam perjanjian bernama.²⁶ Asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka perjanjian tersebut dianggap sah saja, tetapi berbeda dengan praktik yang terjadi dalam perdagangan perdagangan elektronik, dimana pelanggaran kerap terjadi dalam transaksi ini dan pihak yang paling dirugikan adalah konsumen.²⁷

Terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam perdagangan elektronik, perdagangan elektronik hingga saat ini masih menjadi suatu media yang menguntungkan bagi banyak para pihak dan bukan tidak mungkin semakin kedepan penggunaan media internet untuk jual beli elektronik akan semakin meningkat dengan diimbangi perbaikan-perbaikan dari segi sistem yang digunakan.

Pajak saat ini merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang sebagian besar pemasukan negara indonesia, pajak di gadang-gadang sebagi sektor yang memberikan nyawa pembangunan di Indonesia pada umumnya begitu pula di Yogyakarta secara khusus, namun di sisi lain pajak juga menjadi sektor yang menjadi lahan terjadinya penyelewengan, sehingga banyak masyarakat mempertanyakan

²⁶ Ridwan Khairandy , *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (bag I)*, Yogyakarta, FH UII press, cetakan pertama, 2013, Hlm 87

²⁷Freeddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Jakarta,2000, Hlm 77

bagaimana tindak lanjut dari seluruh pajak yang dibayarkan, yang terjadi di Yogyakarta tentu dapat dilihat jika pembangunan belum merata, pendidikan belum semua masyarakat dapat menikmati dan kesenjangan sosial terjadi hampir di seluruh wilayah di Yogyakarta bahkan di seluruh daerah Indonesia.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia pada umumnya memang perlu mengalami berbagai macam perbaikan, seperti dalam sektor baru pajak, yang dalam hal ini adalah pemungutan pajak dalam bidang perdagangan elektronik, meskipun masih baru pemungutan pajak di bidang tersebut harus dilakukan secara profesional, karena hal ini berpengaruh secara langsung pada para pelaku perdagangan online.

Pengertian hukum pajak menurut Mustaqiem adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak.²⁸ Kedua subjek tersebut merupakan pemilik hak dan kewajiban sehingga hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengaturan pajak merupakan persoalan yang tidak mudah diterapkan dalam perdagangan elektronik yang beroperasi secara lintas batas²⁹ hal tersebut dikarenakan para pihak dalam jualbeli elektronik dapat berasal dari negara manapun dan menuju ke daerah manapun di Indonesia, sehingga akan melibatakan berbagai macam peraturan pajak dari setiap negara, yang terjadi di Indonesia kecenderungan umum (naluriah) para profesional hukum adalah berusaha menerapkan hukum yang ada untuk mengatasi masalah yang di alami tanpa banyak melakukan perubahan, bahkan ketika modifikasi tampak menjadi kebutuhan atau tidak dapat di hindarkan.³⁰ Sangat jelas di pahami bahwa transaksi

²⁸ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan I, Buku Litera , Yogyakarta, 2014, Hal. 33

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Di indonesia*, Cetakan I, Uii press, Yogyakarta, 2003, hal. 63.

³⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum Perdagangan elektronik dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal 243

perdagangan elektronik mempunyai banyak perbedaan dengan transaksi perdagangan secara tradisional, pihak-pihak yang terlibat transaksi (jual beli elektronik), lebih sering tidak saling mengenal dan juga berdiam dalam yurisdiksi yang berbeda.³¹

Berkaitan dengan kepentingan setiap negara untuk memungut pajak, pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan³², pajak dapat di kategorikan sebagai pemasukan yang utama bagi suatu negara, sudah barang tentu setiap negara akan menjaga pemasukan dari sektor perpajakannya agar tetap baik maupun terus meningkat agar pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Fakta yang terjadi di Indonesia keseriusan pemerintah dalam menjaga pemasukan negara dari bidang perpajakan, terkhusus dalam sektor pajak jual beli elektronik masih dapat dikatakan kurang serius, sejalan dengan pemerintah pusat, di Daerah Istimewa Yogyakarta pengelolaan perpajakan dari sektor online masih sangat kurang, hal tersebut dapat dijumpai pada data yang disajikan di kantor perpajakan yang sangat minim informasi mengenai mana saja pengusaha yang melakukan jual beli secara online maupun jual beli secara konvensional.

Melihat perkembangan jual beli elektronik di Indonesia yang sangat pesat, pemerintah melalui Ditjen Pajak menanggapi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan elektronik, di mana dalam Surat Edaran tersebut mengintruksikan untuk para pengusaha jual beli elektronik agar melaksanakan kewajiban pajak terhadap negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan dalam jual beli secara konvensional atau tradisional, diantaranya dalam surat edaran tersebut dibuat atas dasar :

³¹ *Ibid* hal 244

³² Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Edisi 3, Cetakan I, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, Hal 3

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Penunjangnya.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksananya.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksananya.

Atas dasar-dasar pembuatan surat edaran yang merupakan Undang-Undang Pajak Konvensional berbagai pihak yang mempertanyakan bagaimana kedudukan surat edaran ini dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan konteks pajak yang berbeda antara pelaksanaan pemungutan pajak dalam perdagangan jual beli secara konvensional dengan jual beli secara elektronik (perdagangan elektronik) sehingga hal ini secara otomatis akan memberikan dampak yang besar bagi para pelaku perdagangan online.

Melihat peluang perdagangan online yang masih terbuka lebar untuk seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi dari segi peraturan yang mengatur mekanisme jual beli online secara umum dan pengaturan perpajakan jual beli online secara khusus, menyebabkan *cheos* bagi para pelaku perdagangan online hingga pada akhirnya hal tersebut menjadi faktor jatuhnya sektor perdagangan online di Indonesia.

Maka dari itu, perlu dibuat peraturan perpajakan secara khusus untuk mengatur jual beli elektronik guna mewujudkan sinergi yang baik antara pelaku perdagangan online dengan pemerintah dalam sektor perdagangan jual beli elektronik, sehingga sektor tersebut menjadi sektor yang kuat dari segi yuridis dan sektor tersebut menjadi sektor yang menunjang kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya dan pada masyarakat

daerah Yogyakarta pada khususnya, sehingga implementasi peraturan perpajakan terhadap perdagangan secara elektronik menjadi peraturan yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut perlu di lakukan agar masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pasar perdagangan elektronik dari luar negeri, namun juga bisa menjadi bangsa yang menguasai dan dapat menciptakan peluang yang positif dalam perdagangan perdagangan elektronik, yang pada akhirnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, objek dari penelitian ini adalah Permasalahan Hukum Perdagangan Elektronik (perdagangan elektronik) dalam Hal Perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta .

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Komunitas jual beli dan perdagangan online di Kota Yogyakarta
2. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perpajakan Indonesia Yogyakarta
3. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Yogyakarta
4. Disperindag D.I Yogyakarta
5. Kantor Wilayah Kementerian Komunikasi dan Informasi Yogyakarta

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

- a. Sumber Data Primer dalam hal ini merupakan data yang diperoleh penulis dari penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak-pihak pemangku kepentingan terkait perdagangan elektronik.
- b. Sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dikarenakan dikeluarkan oleh pemerintah.³³ Dalam penelitian ini meliputi;
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - 5) Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Elektronik
- c. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- d. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait sebagai acuan dalam menganalisis rumusan masalah.
- b. Sedangkan data sekunder yaitu meliputi studi kepustakaan dan studi dokumen untuk mengkaji dan menguraikan masalah yang diteliti pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan guna untuk mempertajam analisis.

5. Metode Pendekatan

- a. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Pertama, pendekatan yuridis normatif karena bahan utama yang akan dianalisis adalah Undang-Undang Perpajakan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.
- b. Pendekatan kedua, pendekatan Yuridis Sosiologis hal ini penulis bermaksud untuk melihat bagaimana pemberlakuan hukum terkait dengan perdagangan elektronik diberlakukan di masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengelolaan data yang telah didapatkan dari beberapa narasumber dari yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan elektronik di D.I. Yogyakarta.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis data terkait hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, dimana analisis tersebut dilakukan dengan sudut pandang penulis guna untuk menemukan temuan fakta baru di lapangan yang dapat menunjang dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengulas mengenai tinjauan umum yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) sub bab yaitu pembahasan mengenai bagaimana keadaan perdagangan elektronik di Indonesia pada umumnya dan perdagangan elektronik di Yogyakarta pada khususnya, pembahasan mengenai siapa saja dan apa saja kewenangan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perpajakan dalam perdagangan elektronik, bagaimana penerapan peraturan perpajakan di Yogyakarta yang disesuaikan dengan kondisi perdagangan elektronik di Yogyakarta secara khusus dan Indonesia secara umum.

BAB III akan menjelaskan tentang hasil penelitian melalui wawancara dan analisis data disertai pembahasan mengenai urgensi diaturnya perdagangan elektronik di Indonesia secara umum dan perdagangan elektronik di Yogyakarta secara khusus, bagaimana implementasi peraturan perpajakan Yogyakarta terhadap para pelaku perdagangan elektronik, dan peraturan yang ideal guna mengatur perpajakan terkait elektronik *commerce* di Yogyakarta disertai dengan penyajian data berdasarkan penelitian yang bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB III, maka akan ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam bab IV yaitu penutup.